



PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor: 003/PS/26.01/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : BUDI YUWONO
No.KTP : 7271031901750002
Tempat,Tanggal lahir : Palu, 19-01-1975
Alamat/Tempat Tinggal : Jl, Zebra No. 10 Palu
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. Nama : VICTOR PAULUS KIND ZOET LARIOH
No.KTP : 7172052601800003
Tempat,Tanggal lahir : Manado, 26-01-1980
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Lembu No. 23 Palu
Pekejaan/Jabatan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

3. Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Alamat : Jl. Balai Kota Selatan Nomor 6 Palu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**



II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa permohonan diajukan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor 71/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bahwa Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu yang di ajukan Pemohon dinyatakan tidak Memenuhi Syarat Oleh Termohon yaitu :

DAPIL I PALU TIMUR-MANTIKULORE

No. urut	Nama Bacaleg	Permasalahan Versi KPU	Penyelesaian masalah Versi PSI Kota	Keterangan
1	BUDI YUWONO	-BB1 & BB2 -KTA tidak ada	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg + Sudah ada KTA	
2	AISYUN F BASGEVAN	-BB1 & BB2	+ Sudah dilengkapi Foto	


		-Tidak ada surat Keterangan memilih -SKCK	Bacaleg + Sudah Dilengkapi + Sudah Dilengkapi	
3	TAKBIR LAREKENG	-BB1 & BB2 -Legalisir Ijazah -Perbedaan Nama di KTP dan Ijazah	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg + Sudah Dilengkapi + Sudah Dilengkapi	
6	IKA SULISTYORINI	-BB1 & BB2	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg	
8	FUADY	-BB1 & BB2 -KTA tidak ada	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg + Sudah ada KTA	
9	RATNA	-BB1 & BB2	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg	
10	RIZKY ZELZA APRISYE	-BB2 Kesalahan Tanggal lahir	Sudah tertera Tanggal lahir yang benar	
11	YEMMY MARIO REVALINO MENTU	-BB1 & BB2	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg	

DAPIL II PALU UTARA-TAWAELI

No. Urut	Nama Bacaleg	Permasalahan Versi KPU	Penyelesaian masalah Versi PSI Kota	Keterangan
3	AFHAN	-BB1 & BB2 -KTA tidak ada	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg + Sudah ada KTA	

DAPIL III PALU SELATAN-TATANGA

No. Urut	Nama Bacaleg	Permasalahan Versi KPU	Penyelesaian masalah Versi PSI Kota	Keterangan
1	YUBILI OXFORD GEORGE, SE.	-BB1 & BB2 -KTP elektronik -Surat keterangan sehat jasmani & rohani - surat keterangan sebagai pemilih - KTA Tidak ada	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg + Sudah ada KTP Elektronik sudah ada + Sudah ada Ket. Jasmani & Rohani + Sudah ada Surat Ket. Sebagai Pemilih + Sudah ada KTA	-Tercecer pada saat pemeriksaan



5	HERMIN	-Legalisir Ijazah SMU -Surat Ket. Rohani. -Surat Pengajuan Pengunduran diri	+ Sudah Ada Fotocopy Ijazah yang di Legalisir + Sudah Ada Surat Ket. Rohani + Sudah ada Surat Keputusan dari Walikota Palu	
6	IMRAN M. YUSUF	-BB1 & BB2	+ Sudah ada BB1 & BB2	
7	FANDI RAHMAT	-BB1 & BB2 -Surat keterangan sebagai pemilih -KTA tidak ada	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg + Sudah ada Surat Ket. Terdaftar sebagai Pemilih + Sudah ada KTA	
8	SANTI	-BB1 & BB2 -E-KTP -Ijazah terakhir -Ket. Jasmani & Rohani -Ket. Bebas Narkoba -Ket. Terdaftar sbg Pemilih -SKCK -KTA -Passfoto -Ket. Tidak pernah terpidana	+ Sudah ada + Sudah ada + Sudah ada + Sudah ada + Sudah ada + Sudah ada + Sudah ada + Sudah ada + Sudah ada + Sudah ada	
10	ETNI JEIN	-BB1 & BB2 -E-KTP -KTA		

DAPIL IV PALU BARAT - ULUJADI

No. Urut	Nama Bacaleg	Permasalahan Versi KPU	Penyelesaian masalah Versi PSI Kota	Keterangan
2	ANDI CHARISMA	-BB1 & BB2	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg	
3	SUYATI ZEN	-BB1 & BB2 -Legallisir SKPI -Surat Pernyataan nama berbeda	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg + Sudah ada + Sudah ada	
4	SUSANTI ARFAN	-BB1 & BB2	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg	
6	ISDAR A. DJUFRI	-BB1 & BB2	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg	
7	SAID AHL. AKHMADI ISHAK	-BB1 & BB2 -Surat Pernyataan	+ Sudah dilengkapi Foto Bacaleg + Sudah ada Surat	

		Perbedaan Nama di Ijazah dan KTP	Pernyataan beda nama.	
8	MOH. AKHIRUDIN AD.	-BB1 & BB2	Sudah dilengkapi Foto Bacaleg	

3. Bahwa semua dokumen kekurangan administrasi bakal calon anggota DPRD Kota Palu yang diajukan Pemohon atas hasil Verifikasi berkas yang di lakukam oleh Termohon sebagaimana Lampiran dalam Berita Acara Nomor 71/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat telah dilengkapi.
4. Bahwa dokumen syarat bakal calon yang dinyatakan tidak lengkap sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat semua bersifat formal administratif, yang artinya tidak ada hal substansif seperti yang terkait dengan kelayakan bakal calon legislatif karena seorang mantan Terpidana Korupsi.
5. Bahwa Keterlambatan Pengurusan persyaratan administratif para bakal calon anggota DPRD Kota Palu untuk beberapa item seperti surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang di Keluarkan Oleh RSUD Pemerintah Daerah dengan tarif pungutan setiap RSUD yang berbeda jumlah nominalnya, kemudian mengalami beberapa kali perubahan kebijakan dan terakhir kemudian membolehkan Para bakal calon anggota DPRD Kota Palu mendapatkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut di Puskesmas, hal yang hampir sama juga terjadi Pada surat keterangan tidak pernah Terpidana, yang awalnya mendapatkan pungutan yang cukup memberatkan para bakal calon namun kemudian Pihak DepKumham menggratiskan bagi semua bakal calon. Hal hal tersebut pasti mempengaruhi Animo masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu Tahun 2019.
6. Bahwa sebagai peserta yang tergolong masih baru dalam kontestasi Pemilihan Umum, ketika tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan Pemohon masih disibukkan dengan struktur di semua Level Kecamatan dan kelurahan, hal itu membuat Pemohon sebagai Partai baru menjadi agak terlambat dalam menjalankan sistem model perekrutan bakal calon anggota DPRD Kota Palu yang ideal sejak dini, Namun hal itu tidak berarti bahwa kemudian para bakal calon anggota DPRD Kota Palu yang diajukan Pemohon tidak melalui



proses seleksi nilai ideologis secara ketat, oleh sebab itu paling tidak dari semua daftar bakal calon anggota DPRD Kota Palu yang Pemohon ajukan bias digaransi bersih dari :

- a. Money Politic
- b. Mantan Terpidana Korupsi
- c. Pengguna Narkoba
- d. Pelaku kriminal lainnya.



B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon akan memperjuangkan hak politik setiap Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon berkeberatan bila bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu yang diajukan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan di hilangkan Hak Politiknya hanya karena syarat formal administratif, sebab hak politik Warga Negara adalah Hak konstitusional.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Kepada Bawaslu Kota Palu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 71/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsaan Perbaikan Dokumen Bakal calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum tahun 2019.
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk melaksanakan Putusan ini.
4. Apabila Bawaslu Kota Palu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa benar Pada Hari Kamis tanggal 9 bulan Agustus tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah mengeluarkan berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas/prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah PKPU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 22 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan tahapan Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 8 Agustus 2018 dan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2018;
4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Palu mengeluarkan berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 9 Agustus 2018;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam mengeluarkan Berita Acara dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 yang diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan pemohon untuk membatalkan Berita Acara yang disengketakan adalah tidak berdasar.

III. Kesepakatan Para Pihak



Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon dapat memperbaiki kembali dokumen syarat bakal calon sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon.
2. Pemohon tidak dapat merubah nomor urut, tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti yang baru serta tidak merubah bagian bakal calon yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Termohon.
3. Pemohon melakukan perbaikan atas dokumen syarat bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon.
4. Apabila dokumen perbaikan dimaksud telah memenuhi syarat dan bakal calon yang terkait dokumen tersebut dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon maka Pemohon tidak dapat meminta untuk di umumkan di media Cetak dan media Elektronik baik itu media lokal maupun media Nasional.
5. Apabila Dokumen yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat maka tidak ada lagi masa perbaikan.

6. Jangka waktu pengajuan perbaikan dokumen oleh pemohon selambat-lambatnya satu kali 24 Jam sejak putusan dibacakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu oleh 1). Ivan Yudharta., S.Sos 2.) Fadlan., SH 3). Munirah., SH masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal dua puluh empat bulan agustus tahun dua ribu delapan belas pada pukul 14.15 Wita, oleh 1). Ivan Yudharta., S.Sos. 2). Fadlan., SH. 3). Munirah., SH. masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

KETUA



IVAN YUDHARTA., S.Sos


ANGGOTA

FADLAN., SH

ANGGOTA

MUNIRAH., SH

SEKRETARIS



RINI SUWARNI, SH

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
4. Arsip